



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-201/PK/2020 27 Mei 2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penambahan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dalam Bidang Pendidikan
TA 2021

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
se- Indonesia

Memperhatikan perkembangan penetapan program pembangunan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah TA 2021 dan sesuai kesepakatan dalam pertemuan para pihak (*Multilateral Meeting*) antara Bappenas, Kementerian Keuangan, Perpustakaan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2020, dengan ini kami sampaikan bahwa terdapat penambahan Subbidang Perpustakaan pada Bidang Pendidikan yang dapat diusulkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan dari DAK Fisik TA 2021.

Adapun pedoman pengusulan sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.

Kami mengimbau agar semua pihak menjaga integritas dan akuntabilitas dari seluruh proses pengusulan dan pengalokasian DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Menteri PPN / Kepala Bappenas RI
3. Kepala Perpustakaan Nasional RI

